

PERSETUJUAN – EVALUASI P2APBD – 2021

2022

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 3: 4 HLM

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN SINKRONISASI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengamanatkan "hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dilakukan penyempurnaan yang dilakukan Kepala daerah bersama DPRD melalui Badan Anggaran sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka perlu ditetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Persetujuan Sinkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERDA Kota Surakarta No. 6 Tahun 2020; PERDA Kota Surakarta No. 7 Tahun 2020; PERDA Kota Surakarta No. 7 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan Pimpinan ini berisikan tentang Persetujuan Sinkronisasi Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.

CATATAN : - Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Juli 2022.